



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap partai polituik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;l
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2022,2023, dan 2024;

- Memperhatikan : 1 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 55 / ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Dan Dewan Perw Pemilihan ... 1 dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Masa kerja kegiatan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 bulan dilaksanakan pada bulan Oktober, November dan Desember 2022.
- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM



JUSTI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR : 17 / TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN
DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Sri Suasti	Pengarah	KPU Kota Cimahi
2	Charlyasi M. Siadari	Penanggung Jawab	KPU Kota Cimahi
3	Djayadi Rachmat	Ketua	KPU Kota Cimahi
4	Wina Winiarti	Sekretaris	KPU Kota Cimahi
5	Yusti Rahayu	Anggota	KPU Kota Cimahi
6	Devi Yuni Astuti	Anggota	KPU Kota Cimahi
7	Winda Winarni	Anggota	KPU Kota Cimahi
8	Sri Rahayu Sundayani	Anggota	KPU Kota Cimahi
9	Fidalina	Anggota	KPU Kota Cimahi
10	Risad B	Anggota	KPU Kota Cimahi

11	Ajat Sudrajat	Anggota	Bakesbangpol Kota Cimahi
12	Dewi Kania Yusniati	Anggota	Bakesbangpol Kota Cimahi
13	Muhammad Rizky	Anggota	Bakesbangpol Kota Cimahi
14	Yugi Nugraha Amsyah	Anggota	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi
15	Yanti Suryanti	Anggota	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
16	Candra Budiansyah	Anggota	Polres Cimahi
17	Fajar Pratama	Anggota	Polres Cimahi
18	Singgih Kasriagung	Anggota	Polres Cimahi
19	Heri Herdiana	Anggota	Disdukcapil Cimahi
20	Dorthina Thiodora Simamora	Anggota	Disdukcapil Cimahi

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM



YUSTI RAHAYU